

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 073.a/PP.00.01/K.ST/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- A Bahwa berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sulawesi Tengah;
 - b. Bahwa dengan adanya pergantian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2022 s.d. 2027 dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu merubah Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1566.

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Nomor : Sprin/1144/VIII/RES.1.24./2022 tanggal 10 Agustus 2022
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : PRIN-148/P.2/Eku.1/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 057.a/PP.00.01/K.ST/08/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan

KETIGA : Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 September 2022

KETUA,

ttd

J A M R I N

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, di Palu ;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Masing-masing yang bersangkutan, di tempat.

Lampiran : Perubahan Atas Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 073.a/PP.00.01/K.ST/09/2022
Tanggal : 29 September 2022
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jamrin, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah	Penasehat
2.	Drs. Rudy Sufahriadi	Kapolda Sulawesi Tengah	Penasehat
3.	Agus Salim, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Penasehat
4.	Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M.	Anggota Bawaslu Sulawesi Tengah	Pembina
5.	Parojahan Simanjuntak, S.I.K., M.E	Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah	Pembina
6.	Fithrah. S.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulawesi Tengah	Pembina
7.	Darmiati, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	Ngadimin, S.H.	Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah	Koordinator
9.	Mahmuddin. S.H., M.H.	Koordinator	Koordinator

Tim Pelaksana :

Unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

1.	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
2.	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Sulteng	Anggota
3.	Dra. Anayanty Sovianita, M.Si	Kepala Sekretariat	Anggota
4.	Ridwan Kasim, S.H., M.AP	Kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
5.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si	Kepala bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Anggota
6.	Syariffuddin Ishak, S.E	Kepala bagian Pengawasan	Anggota
7.	Sakila Labenga, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota

8.	Septian Eko Santoso, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Abdi Silvana Putra, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Zulkifli, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Fachri Putera Perdana, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Ryan Aprilianto, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Hasbi Dewantara, S.H.,	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Riki Rizky, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
16.	Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Sulkhifli, S.E.	Staf Sekretariat	Anggota

Unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah:

1	I Made Warna, S.Sos	PS Panit I Unit II	Anggota
2	I Nyoman Sudiarsa, S.H	Banit Subdit I	Anggota
3	Eko Wahyu P.	Banit Subdit I	Anggota
4	I Kadek Sukardiarta	Banit Subdit I	Anggota
5	Hendriyana	Banit Subdit I	Anggota

Unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah:

1	Agus, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Terhadap Oharda pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
2	P. Iskandar Welang, S.H., M.H.	Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, Dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejati Sulteng	Anggota
3	Nur Sricahyawijaya, S.H.	Kasi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
4	A.Satya Adhi Cipta, S.H.	Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Aspidum Kejati Sulteng	Anggota
5	Bastian. MS, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Pada Kejati Sulteg	Anggota

KETUA,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

ttd

JAMRIN


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008